



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Perusahaan yang selajutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka.
7. Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Direksi adalah seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Direksi, mulai dari proses penjaringan bakal calon sampai ditetapkannya sebagai direksi yang defenitif.

BAB II
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengangkatan Direksi, terlebih dahulu membentuk tim seleksi penjurangan bakal calon.
- (2) Tim seleksi penjurangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas Perusahaan;
 - b. Unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. Unsur Tenaga Profesional.
 - d. Unsur Akademisi.
 - e. Unsur Masyarakat.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas tim seleksi penjurangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Tim Seleksi Penjurangan Bakal Calon Direksi.
- (4) Pembentukan Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi Penjurangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PROSEDUR DAN TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Penjurangan Bakal Calon

Pasal 3

- (1) Tim Seleksi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan penjurangan bakal calon direksi.
- (2) Bakal calon Direksi mengajukan permohonan atau surat lamaran untuk diangkat menjadi Direksi Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (3) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal di Kolaka atau ditempat kedudukan Perusahaan;

- d. Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran bagi calon yang berasal dari luar PDAM, dan berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon yang berasal dari PDAM;
 - e. Minimal berpendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - f. Mempunyai pengalaman kerja 5 - 10 Tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - g. Diutamakan bagi mereka yang lulus pelatihan manajemen air minum yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - h. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - i. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Badan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - j. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh tim Bupati.
- (4) Tim seleksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon direksi.
- (5) Bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyajikan visi, misi dan strategi perusahaan dihadapan tim seleksi.
- (6) Tim seleksi menetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon direksi.
- (7) Calon direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Seleksi untuk disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB IV

PENGANGKATAN DIREKSI

Pasal 4

- (1) Calon direksi yang diajukan oleh Tim Seleksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas dipilih dan ditetapkan langsung oleh Bupati sebagai Direksi Perusahaan Daerah Air Minum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal *27 Maret 2017*

BUPATI KOLAKA

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di kolaka
pada tanggal *27 Maret 2017*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TTD

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR **05**

Salinan Setda dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MINENG NURMANINGSIH
NIP. 196702071999022001